



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap warga negara dalam membangun masyarakat yang cerdas, demokratis, dan berkeadilan;
- b. bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat melalui Komunitas Informasi Masyarakat yang mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu adanya pedoman penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

5. Komunitas Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga informasi masyarakat atau Komunitas sejenis lainnya yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan.
6. Diseminasi Informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

Pasal 2

Maksud pembentukan KIM yaitu:

- a. mewujudkan jejaring Diseminasi Informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan;
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam memanfaatkan Informasi; dan
- d. membangun masyarakat Informasi.

Pasal 3

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:

- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke Daerah;
- c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. terintergritasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional;
- e. partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan KIM untuk membangun masyarakat informasi yang mendukung pembangunan Daerah menuju “*Karawang Smart City*” guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI KIM

Pasal 5

KIM bertugas :

- a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami Informasi;
- b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih Informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- c. mewujudkan jaringan Informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
- d. mengelola dan mendayagunakan Informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan Informasi; dan
- e. menghubungkan satu komunitas masyarakat dengan komunitas lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

Pasal 6

KIM berfungsi sebagai :

- a. sebagai wahana Informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara *top down*;
- b. sebagai mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. lembaga yang memiliki nilai ekonomi; dan
- d. sebagai sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan komunikasi anggota KIM.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif masyarakat.
- (2) Pembentukan KIM dapat dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Pembentukan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 8

- (1) Forum KIM tingkat Daerah dapat dibentuk dengan anggota yang terdiri atas unsur KIM tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Forum KIM tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KIM berdasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.

- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu KIM merupakan Lembaga yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu KIM melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh, dan untuk KIM.

Bagian Ketiga Pengembangan dan Pemberdayaan KIM

Pasal 10

Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:

- a. bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
- b. pengembangan model;
- c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
- d. sarana dan prasarana;
- e. workshop, sarasehan, forum;
- f. penyediaan bahan Informasi;
- g. simulasi aktivitas;
- h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
- i. studi banding.

Pasal 11

Sarana pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi meliputi:

- a. media *online*;
- b. media sosial;
- c. media elektronik;
- d. media tradisional;
- e. media cetak; dan
- f. media luar ruang.

Pasal 12

Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing KIM atau dalam bentuk sinergitas kegiatan pada Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap keberadaan dan peranan KIM.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Dinas Kominfo.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kominfo dapat bekerja sama dengan pihak lain.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

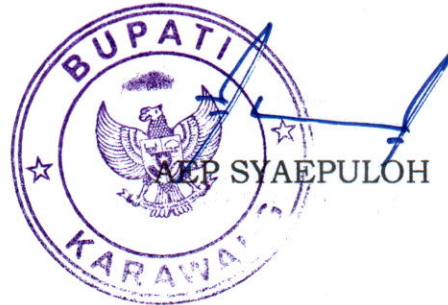
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASER AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **74** .